



**P U T U S A N**

**Nomor : 158/Pdt.G/2013/PA.Smd.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara *Cerai Gugat* antara :

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan dalam hal ini menguasai kepada **Drs. Syamsuri ,SH. dan Rekan** -- Advokat & Legal Consultants beralamat di Jalan Bhayangkara No. 19 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2013, selanjutnya disebut "Penggugat";

**MELAWAN**

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kota Samarinda, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 21 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor : 158/Pdt.G/2013/PA.Smd., tanggal 21 Januari 2013 M telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 27 Desember 2003 di Kota Samarinda dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) tanggal 8 Januari 2004 Nomor : 12/12/I/2004 ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Jalan Kota Samarinda selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke Jalan Kota Samarinda selama kurang lebih 1 (satu) tahun ;
3. Bahwa pada tahun 2006 Penggugat diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sejak Penggugat diterima bekerja di Kementerian Luar Negeri pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat harus pindah domisili ke Bogor, tetapi Tergugat sulit untuk diajak tinggal bersama sebagaimana layaknya keluarga yang berumah tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat tidak memiliki keinginan untuk tinggal bersama dengan Penggugat di Bogor ;
4. Bahwa begitu juga saat Penggugat mendapat penempatan tugas ke KBRI Colombo Sri Lanka yang dimulai sejak Januari 2011, Tergugat juga tidak bersedia untuk ikut bersama dengan Penggugat, walaupun Penggugat sudah membujuk dan mengajak Tergugat untuk tinggal bersama di Colombo selama masa tugas 3 (tiga) tahun, padahal Tergugat bukanlah seorang Pegawai Negeri Sipil yang harus memerlukan persyaratan untuk itu ;
5. Bahwa Tergugat ternyata lebih sibuk dengan pekerjaannya mengurus usaha keluarganya dari pada urusan keluarga inti yaitu Istri dan Anak-anak walaupun hal ini sudah sering Penggugat bicarakan sejak di Bogor tahun 2006 untuk kebersamaan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi selalu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran, sehingga sebagai kepala keluarga Tergugat tidak perduli terhadap Penggugat selaku Istri demikian juga terhadap anak-anaknya tidak ada perhatian sama sekali ;

6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, dengan memberi pengertian kepada Tergugat bahwa keharmonisan hidup berumah tangga bukan hanya ditentukan oleh materi yang cukup, melainkan juga sangat ditentukan oleh ada atau tidaknya kasih sayang dan perhatian terhadap keluarga, dan untuk itu Penggugat selalu menganjurkan dan mohon agar Tergugat punya kepedulian untuk memperhatikan dan memikirkan masa depan keluarga inti serta lebih fokus kepada perkembangan anak-anak, akan tetapi Tergugat tidak mau mengindahkan nasehat atau saran dari Penggugat, malahan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan sulit untuk disatukan ;
7. Bahwa puncak pertengkaran atau cekcok antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2012, yaitu **tanggal 26 September 2012 dengan melalui komunikasi telepon Tergugat menjatuhkan Talak Satu secara lisan kepada Penggugat**, sehingga sejak itulah Penggugat tidak lagi merasakan mempunyai suami Tergugat karena Tergugat telah secara lisan menceraikan Penggugat, tetapi meskipun Tergugat telah menjatuhkan talak satu kepada Penggugat namun Tergugat tidak ada inisiatif untuk mengajukan perceraian secara hukum melalui Pengadilan Agama, bahkan terkesan ingin menggantungkan permasalahan ini dan seolah terserah Penggugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan persamaian ini ke Pengadilan Agama Samarinda untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku ;
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, karena Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi secara jelas Tergugat telah menyatakan menceraikan Penggugat sebagaimana ikrar Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 26 September 2012, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka secara hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;

9. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, bernama :

- Anak Pertama, lahir di Samarinda tanggal 14 April 2005 (8 tahun) ; dan,
- Anak Kedua, lahir di Bogor tanggal 14 Agustus 2010 (2 tahun).

10. Bahwa kedua anak tersebut masih di bawah umur, sejak lahir sampai sekarang selalu dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, Penggugat mohon agar kedua anak tersebut tetap dalam pemeliharaan Penggugat sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku ;

11. Bahwa Tergugat selaku orang tua (bapak) bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan nafkah ke dua anak tersebut hingga dewasa atau mandiri, dimana kebutuhan pemeliharaan dan nafkah anak, kedua anak tersebut tidak kurang dari Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya, oleh karena itu tidak berlebihan jika Tergugat dihukum memberi nafkah anak terhadap kedua anak tersebut melalui Penggugat sebesar setengah dari kebutuhan yaitu senilai Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) perbulan terhitung sejak Januari 2013 sampai kedua anak tersebut mampu untuk mandiri ;

12. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugat cerai ini telah mendapat ijin dari atasan Penggugat, sesuai dengan Keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Jendral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

tanggal 28 Nopember 2012 Nomor : KEP/03549 B/11/2012/19/02.

Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat ;
  3. Menetapkan anak bernama Anak Pertama, umur 8 tahun dan Anak Kedua, umur 2 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat Penggugat ;
  4. Menghukum Tergugat memberi nafkah anak untuk kedua anak tersebut melalui Penggugat sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari 2013 sampai kedua anak tersebut dewasa atau mampu untuk menghidupi dirinya sendiri (mandiri);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.;
  - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan memberikan nasehat-nasehat, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis mengupayakan mediasi dengan Mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Samarinda bernama **Drs. Fathurrachman, M.H.**;

Menimbang, bahwa upaya mediasi juga tidak berhasil, karena pada hari dan tanggal mediasi yang ditentukan penggugat dan tergugat tidak hadir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat hanya hadir pada persidangan pertama, dan pada persidangan-persidangan berikutnya tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan, sedangkan Tergugat tidak juga mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya, sekalipun tergugat telah dipanggil dengan cara yang resmi dan patut;.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Nomor : 12/12/I/2004 Tanggal 08 Januari 2004, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, P.1;
2. Fotokopi Tentang Permohonan Izin Pemrosesan Gugatan Cerai an, Andini Fitriliah dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Colombo, nomor : R-00130/COLOMBO/121017, tanggal 15 Oktober 2012, P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran an. ANAK PERTAMA , Nomor : 657 / IST/2006 Dari Kantor Pencatatan Sipil kota Samarinda, P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran an. ANAK KEDUA , Nomor : 06988 /UM-WNI/LK/2010 Dari Kantor Pencatatan Sipil kota Bogor, P.4;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan penggugat telah memberikan keterangan di persidangan, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi pertama, **Saksi I** :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, karena penggugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan tergugat bernama **Tergugat** suami penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan penggugat dan tergugat pada tahun 2003 di Samarinda;
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga pertama kali setelah menikah di rumah kediaman bersama di jalan Samarinda, dan sesudah itu pindah ke Bogor karena penggugat di terima sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian luar Negeri;
- Bahwa pada mulanya suasana penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2006 yang lalu sewaktu penggugat dan tergugat pindah ke Bogor;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar sewaktu penggugat dan tergugat lagi berada di Samarinda;
- Bahwa pertengkaran, disebabkan karena tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya dan tidak bersedia ikut tinggal bersama penggugat di Colombo Sri Lanka, dan tergugat lebih memilih tinggal bersama keluarganya di Samarinda;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha maksimal untuk merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah ranjang sejak awal 2011 yakni berlangsung hampir setahun hingga sekarang;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena tergugat sudah pernah menjatuhkan talak satu kepada penggugat secara lisan melalui telpon;

### Saksi kedua, **Saksi II** :

- Bahwa saksi kenal penggugat, karena penggugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan tergugat bernama **Tergugat** suami penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan penggugat dan tergugat pada tahun 2003 di Samarinda;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga pertama kali setelah menikah di rumah kediaman bersama di jalan Samarinda, dan sesudah itu pindah ke Bogor karena penggugat di terima sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian luar Negeri;
- Bahwa pada mulanya suasana penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2006 yang lalu sewaktu penggugat dan tergugat pindah ke Bogor, dan yang lebih parah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar sewaktu penggugat dan tergugat lagi berada di Samarinda;
- Bahwa pertengkaran, disebabkan karena tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya dan kurang peduli kepada penggugat dan anaknya, juga tidak bersedia ikut tinggal bersama penggugat di Colombo Sri Lanka, dan tergugat lebih memilih tinggal bersama keluarganya di Samarinda;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha maksimal untuk merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah ranjang sejak awal 2011 yakni berlangsung hampir setahun hingga sekarang;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena tergugat sudah pernah menjatuhkan talak satu kepada penggugat secara lisan melalui telpon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan. Dan selanjutnya pengugat tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, dengan Mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Samarinda bernama **Drs. Fathurrachman, M.H**, akan tetapi oleh karena penggugat dan tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tergugat hanya menghadiri persidangan yang pertama, sedang persidangan-persidangan berikutnya tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan, padahal tergugat telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, terbukti dengan bukti relaas panggilan sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sekalipun tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan, persidangan tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat. Oleh karena tergugat telah tidak hadir, maka tergugat tidak menjawab isi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat, dan tanggapan tergugat keterangan-keterangan saksi  
penggugat tidak diketahui;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan adanya perselisihan dalam membina rumah tangga, yang disebabkan sejak tahun 2006 antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Dan sejak tahun 2011 M akibatnya Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak menggunakan hak jawabnya namun dalam perkara perceraian berlaku hukum acara khusus (lex specialis) dan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, melainkan juga kebenaran materiil, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk mengajukan bukti-bukti guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Desember 2003 M sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak 27 Desember 2003 M;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga /orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat bernama masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan bukti lain serta mendukung dalil-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan berdasarkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana yang tersebut diatas, maka dapat di pahami dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan pertengkaran dan perselisihan, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari rialita yang ada pada rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi ketidak harmonisan, penggugat merasa keharmonisan rumah tangga yang talah dibina sejak pernikahannya dengan tergugat pada tanggal 27 Desember 2003 M telah retak, sejak tahun 2006 antara pengguat dan tergugat terus menerus terlibat pertengkaran, disebabkan tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anak- anaknya dan kurang peduli kepada penggugat dan anaknya, juga tidak bersedia ikut tinggal bersama penggugat di Colombo Sri Langka, dan tergugat lebih memilih tinggal bersama keluarganya di Samarinda. Sejak Januari 2011 M antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, karena tergugat tidak bersedia tinggal bersama dengan penggugat di Colombo;

Menimbang, bahwa luka yang sangat perih dirasakan oleh penggugat karena sikap buruk tergugat tidak terobatkan lagi, kebencian yang sangat memuncak tidak dapat dipadamkan lagi, penggugat sangat tidak sudi lagi hidup bersama dengan tergugat. Usaha untuk mempertahankan rumah tangga penggugat dengan tergugat hanyalah perbuatan sia-sia. Penggugat telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan tergugat, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut penggugat perceraian adalah solusinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan penggugat telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti adanya perselisihan terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan gugatan penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya :

*"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."*

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi penggugat dan tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat. Dan juga sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

*"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";;*

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatuz Zaujain Juz I hal 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح, وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح, لان الإ استمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد, وهذاتأباه روح العدالة.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa dalil gugatan penggugat telah terbukti secara meyakinkan dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan sepakat gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan penggugat dan tergugat juga dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, bahwa selama berumah tangga penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masih di bawah umur, masing-masing bernama :

1. Anak Pertama, lahir di Samarinda tanggal 14 April 2005 (8 tahun);
2. Anak Kedua, lahir di Bogor tanggal 14 Agustus 2010 (2 tahun);

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut masih di bawah umur atau baru berumur 8 dan 2 tahun, kedua anak memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, minum, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua kedua anak tersebut (Penggugat dan Tergugat) akan bercerai, maka perlu ditetapkan orang yang cakap dan patut untuk melakukan pemeliharaan, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusak, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar kelak mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab, karena itu semata-mata demi kemaslahatan dan masa depan kedua anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat perlu ditetapkan seseorang yang layak menjadi pengasuh dan pemelihara kedua anak tersebut, minimal hingga mumayyiz atau berumur 12 tahun kedua anak dapat menentukan sendiri pilihannya untuk diasuh dan dipelihara oleh Ibu atau Bapak kandungnya (Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan (Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam), maka kedua anak penggugat dan tergugat yang belum mumayyiz Majelis menetapkan kedua anak dipelihara oleh penggugat selaku ibu kandung keduanya;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah anak yang diajukan oleh penggugat, karena penggugat tidak ada mengajukan bukti-bukti tentang kemampuan tergugat untuk membayar nafkah anak, maka gugatan penggugat tentang nafkah anak ditolak oleh Majelis;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera secara ex officio berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh anak terhadap 2 (dua) orang anak penggugat dan tergugat masing-masing bernama :
  3. 1. Anak Pertama, lahir di Samarinda tanggal 14 April 2005 (8 tahun);
  3. 2. Anak Kedua, lahir di Bogor tanggal 14 Agustus 2010 (2 tahun);
4. Menolak gugatan penggugat selebihnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis 28 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1434 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, Drs. H. Syakhrani sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Muh. Rifa'i, M.H. dan Drs. Tatang Sutardi, M.HI. masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, Mahriani, S.Ag., serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat di luar hadirnya tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,



Drs. H. Syakhrani.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. Tatang Sutardi, M.HI.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag..

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp.150.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 241.000,-